



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 305 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA SUKALUYU KECAMATAN GANEAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Sukaluyu, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Sukaluyu Kecamatan Ganeas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SUKALUYU KECAMATAN GANEAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Penegasan Batas Desa Sukaluyu Kecamatan Ganeas bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Sukaluyu Kecamatan Ganeas yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Desa Sukaluyu Kecamatan Ganeas sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Cimara Kecamatan Cisarua;
- b. Timur berbatasan dengan Desa Sukatali, Desa Ambit, Desa Cijeler, Desa Karangheuleut dan Desa Kaduwulung Kecamatan Situraja;

c. Selatan ...

- c. Selatan berbatasan dengan Desa Dayeuhluhur Kecamatan Ganeas; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Sukawening dan Desa Ganeas Kecamatan Ganeas dan Desa Bantarmara Kecamatan Cisarua.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Sukaluyu Kecamatan Ganeas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. Batas Desa Sukaluyu Kecamatan Ganeas dengan Desa Cimara Kecamatan Cisarua sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari simpul Batas Desa Sukatali Kecamatan Situraja, Desa Sukaluyu Kecamatan Ganeas dan Desa Cimara Kecamatan Cisarua pada titik TK32.11.06.2014-19.2004-23.2003-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cipeles pada koordinat $6^{\circ} 49' 57.769''$ LS dan $107^{\circ} 59' 21.085''$ BT;
 - 2. dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti *As Median Line* Sungai Cipeles yang terletak pada TK32.11.19.2004-23.2003-001 dengan tanda batas Tanah Timbul Sungai Cipeles pada koordinat $6^{\circ} 50' 11.364''$ LS dan $107^{\circ} 59' 10.896''$ BT; dan
 - 3. dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti Tanah Timbul Sungai Cipeles hingga bertemu titik simpul Batas Desa Sukaluyu Kecamatan Ganeas, Desa Cimara Kecamatan Cisarua dan Desa Bantarmara Kecamatan Cisarua yang terletak pada TK32.11.19.2004-23.2003-23.2004-000 dengan tanda batas Tepi Utara Sungai Cipeles pada koordinat $6^{\circ} 50' 12.690''$ LS dan $107^{\circ} 59' 11.172''$ BT;
 - b. Batas Desa Sukaluyu Kecamatan Ganeas dengan Desa Sukatali Kecamatan Situraja sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Sukatali Kecamatan Situraja, Desa Sukaluyu Kecamatan Ganeas dan Desa Cimara Kecamatan Cisarua yang terletak pada TK32.11.06.2014-19.2004-23.2003-000 dengan tanda batas Sungai Cipeles pada koordinat $6^{\circ} 49' 57.769''$ LS dan $107^{\circ} 59' 21.085''$ BT;
 - 2. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Area Perkebunan Blok Garunggang yang terletak pada TK32.11.06.2014-19.2004-001 dengan tanda batas Jalan Raden Umar Wira Adikusuma pada koordinat $6^{\circ} 50' 9.987''$ LS dan $107^{\circ} 59' 30.506''$ BT;
 - 3. dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri Perkebunan Blok Cadas yang terletak pada TK32.11.06.2014-19.2004-002 dengan tanda batas Jalan Ciguliwang pada koordinat $6^{\circ} 50' 43.452''$ LS dan $107^{\circ} 59' 23.905''$ BT; dan

4. dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri Perkebunan Blok Cadas hingga bertemu titik simpul Batas Desa Ambit, Desa Sukatali Kecamatan Situraja dan Desa Sukaluyu Kecamatan Ganeas yang terletak pada TK32.11.06.2009-06.2014-19.2004-000 dengan tanda batas Area Kebun Pangangonan pada koordinat $6^{\circ} 50' 53.673''$ LS dan $107^{\circ} 59' 21.904''$ BT;
- c. Batas Desa Sukaluyu Kecamatan Ganeas dengan Desa Ambit Kecamatan Situraja sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Ambit, Desa Sukatali Kecamatan Situraja dan Desa Sukaluyu Kecamatan Ganeas yang terletak pada TK32.11.06.2009-06.2014-19.2004-000 dengan tanda batas Kebun Pangangonan pada koordinat $6^{\circ} 50' 53.673''$ LS dan $107^{\circ} 59' 21.904''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri Perkebunan Blok Cadas hingga bertemu titik simpul Batas Desa Cijeler, Desa Ambit Kecamatan Situraja dan Desa Sukaluyu Kecamatan Ganeas yang terletak pada TK32.11.06.2008-06.2009-19.2004-000 dengan tanda batas Kebun Pangangonan pada koordinat $6^{\circ} 50' 55.446''$ LS dan $107^{\circ} 59' 21.871''$ BT;
- d. Batas Desa Sukaluyu Kecamatan Ganeas dengan Desa Cijeler Kecamatan Situraja sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cijeler, Desa Ambit Kecamatan Situraja dan Desa Sukaluyu Kecamatan Ganeas yang terletak pada TK32.11.06.2008-06.2009-19.2004-000 dengan tanda batas Area Perkebunan Pangangonan pada koordinat $6^{\circ} 50' 55.446''$ LS dan $107^{\circ} 59' 21.871''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri Perkebunan Pangangonan hingga bertemu titik simpul Batas Desa Karangheuleut, Desa Cijeler Kecamatan Situraja dan Desa Sukaluyu Kecamatan Ganeas yang terletak pada TK32.11.06.2007-06.2008-14.2004-000 dengan tanda batas Tanah Milik Dusun Sukamaju Karangheuleut pada koordinat $6^{\circ} 51' 33.162''$ LS dan $107^{\circ} 59' 11.801''$ BT;
- e. Batas Desa Sukaluyu Kecamatan Ganeas dengan Desa Karangheuleut Kecamatan Situraja sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Karangheuleut, Desa Cijeler Kecamatan Situraja dan Desa Sukaluyu Kecamatan Ganeas yang terletak pada TK32.11.06.2007-06.2008-19.2004-000 dengan tanda batas Tanah Milik Dusun Sukamaju Karangheuleut pada koordinat $6^{\circ} 51' 33.162''$ LS dan $107^{\circ} 59' 11.801''$ BT;

2. dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri Perkebunan Blok Ciawitali yang terletak pada TK32.11.06.2007-19.2004-001 dengan tanda batas *As Median Line* Jalan Lemahbeureum pada koordinat $6^{\circ} 51' 50.740''$ LS dan $107^{\circ} 58' 59.564''$ BT; dan
 3. dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri Perkampungan Lemah Beureum hingga bertemu titik simpul Batas Desa Kaduwulung, Desa Karangheuleut Kecamatan Situraja dan Desa Sukaluyu Kecamatan Ganeas yang terletak pada TK32.11.06.2006-06.2007-19.2004-000 dengan tanda batas Kawasan Hutan pada koordinat $6^{\circ} 52' 12.026''$ LS dan $107^{\circ} 58' 59.122''$ BT;
- f. Batas Desa Sukaluyu Kecamatan Ganeas dengan Desa Kaduwulung Kecamatan Situraja sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Kaduwulung, Desa Karangheuleut Kecamatan Situraja dan Desa Sukaluyu Kecamatan Ganeas yang terletak pada TK32.11.06.2006-06.2007-19.2004-000 dengan tanda batas Kawasan Hutan pada koordinat $6^{\circ} 52' 12.026''$ LS dan $107^{\circ} 58' 59.122''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri Kawasan Hutan hingga bertemu titik simpul Batas Desa Kaduwulung Kecamatan Situraja, Desa Dayeuhluhur dan Desa Sukaluyu Kecamatan Ganeas yang terletak pada TK32.11.06.2006-19.2002-19.2004-000 dengan tanda batas Kawasan Hutan pada koordinat $6^{\circ} 52' 33.582''$ LS dan $107^{\circ} 58' 59.966''$ BT;
- g. Batas Desa Sukaluyu dengan Desa Dayeuhluhur Kecamatan Ganeas sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Dayeuhluhur, Desa Sukaluyu dan Desa Sukawening Kecamatan Ganeas yang terletak pada TK32.11.19.2002-19.2004-19.2005-000 dengan tanda batas Kawasan Hutan pada koordinat $6^{\circ} 52' 35.778''$ LS dan $107^{\circ} 58' 45.584''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah Timur menyusuri Kawasan Hutan hingga bertemu titik simpul Batas Desa Kaduwulung Kecamatan Situraja, Desa Dayeuhluhur dan Desa Sukaluyu Kecamatan Ganeas yang terletak pada TK32.11.06.2006-19.2002-19.2004-000 dengan tanda batas Kawasan Hutan pada koordinat $6^{\circ} 52' 33.582''$ LS dan $107^{\circ} 58' 59.966''$ BT;

- h. Batas Desa Sukaluyu dengan Desa Sukawening Kecamatan Ganeas sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Dayeuhluhur, Desa Sukaluyu dan Desa Sukawening Kecamatan Ganeas yang terletak pada TK32.11.19.2002-19.2004-19.2005-000 dengan tanda batas Kawasan Hutan pada koordinat $6^{\circ} 52' 35.778''$ LS dan $107^{\circ} 58' 45.584''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah Utara menyusuri Kawasan Hutan hingga bertemu titik simpul Batas Desa Ganeas, Desa Sukaluyu dan Desa Sukawening Kecamatan Ganeas yang terletak pada TK32.11.19.2001-19.2004-19.2005-000 dengan tanda batas Area Perhutanan blok Cigula pada koordinat $6^{\circ} 52' 11.971''$ LS dan $107^{\circ} 58' 37.009''$ BT;
- i. Batas Desa Sukaluyu dengan Desa Ganeas Kecamatan Ganeas sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Ganeas, Desa Sukaluyu Kecamatan Ganeas dan Desa Bantarmara Kecamatan Cisarua yang terletak pada TK32.11.19.2001-19.2004-23.2004-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cipeles pada koordinat $6^{\circ} 50' 40,677''$ LS dan $107^{\circ} 58' 56,545''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri *As Median Line* Sungai Cisuda Jaya yang terletak pada TK32.11.19.2001-19.2004-001 dengan tanda batas Jembatan Cisuda pada koordinat $6^{\circ} 50' 47.342''$ LS dan $107^{\circ} 58' 48.797''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri *As Median Line* Sungai Cisuda Jaya yang terletak pada TK32.11.19.2001-19.2004-002 dengan tanda batas Jembatan Ciguling pada koordinat $6^{\circ} 51' 14.128''$ LS dan $107^{\circ} 58' 43.002''$ BT;
 4. dilanjutkan ke arah Barat mengikuti *As Median Line* Saluran Ciguling yang terletak pada TK32.11.19.2001-19.2004-003 dengan tanda batas Blok Kabuyutan pada koordinat $6^{\circ} 51' 14.860''$ LS dan $107^{\circ} 58' 36.349''$ BT;
 5. dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri Area Perkebunan Blok Cucut Empa yang terletak pada TK32.11.19.2001-19.2004-004 dengan tanda batas Perkebunan Blok Cucut Empa pada koordinat $6^{\circ} 51' 40.416''$ LS dan $107^{\circ} 58' 44.310''$ BT; dan

6. dilanjutkan ...

6. dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri Area Perkebunan Blok Cucut Empa hingga bertemu titik simpul Batas Desa Ganeas, Desa Sukaluyu dan Desa Sukawening Kecamatan Ganeas yang terletak pada TK32.11.19.2001-19.2004-19.2005-000 dengan tanda batas Area Perhutanan blok Cigula pada koordinat $6^{\circ} 52' 11.971''$ LS dan $107^{\circ} 58' 37.009''$ BT;
- j. Batas Desa Sukaluyu Kecamatan Ganeas dengan Desa Bantarmara Kecamatan Cisarua sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Sukaluyu Kecamatan Ganeas, Desa Cisarua Kecamatan Cisarua dan Desa Bantarmara Kecamatan Cisarua yang terletak pada TK32.11.19.2004-11.23.2003-11.23.2004-000 dengan tanda batas *As Median Line* sungai Cipeles pada koordinat $6^{\circ} 50' 12.690''$ LS dan $107^{\circ} 59' 11.172''$ BT;
 2. dilanjutkan menuju ke arah Selatan mengikuti *As Median Line* Sungai Cipeles yang terletak pada TK32.11.19.2004-11.23.2004-001 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cipeles pada koordinat $6^{\circ} 50' 23.930''$ LS dan $107^{\circ} 59' 9.327''$ BT;
 3. dilanjutkan menuju ke arah Barat Daya menyusuri Sawah Ciloa yang terletak pada TK32.11.19.2004-11.23.2004-002 dengan tanda batas Pematang Sawah Ciloa pada koordinat $6^{\circ} 50' 30,501''$ LS; $107^{\circ} 59' 2,354''$ BT; dan
 4. dilanjutkan menuju ke arah Barat Daya menyusuri Sawah Ciloa, hingga bertemu titik simpul Batas Desa Ganeas Kecamatan Ganeas, Desa Sukaluyu Kecamatan Ganeas dan Desa Bantarmara Kecamatan Cisarua yang terletak pada TK32.11.19.2001-11.19.2004-23.2004-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cipeles pada koordinat $6^{\circ} 50' 40,677''$ LS dan $107^{\circ} 58' 56,545''$ BT.
- (2) Peta Batas Desa Sukaluyu Kecamatan Ganeas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Sukaluyu dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd


HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 305

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001




LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR TAHUN
TENTANG
BATAS DESA SUKALUYU, KECAMATAN GANEAS

PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.11.19.2004

DESA SUKALUYU

KECAMATAN GANEAS
KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem grid : Grid Geografis dan Universal Transverse Mercator
Datum horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
PEMERINTAH DESA SUKALUYU
JALAN SEDAR NO. 10
KECAMATAN GANEAS KABUPATEN SUMEDANG 45353

© Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Keturahan

Daftar Titik Kartometrik

| Titik Kartometrik | Koordinat | | | |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------|------------|-------------|
| | Lintang | Bujur | X | Y |
| TK32.11.19.2004-23.2004-001 | 6° 50' 23.930" LS | 107° 59' 9.327" BT | 830055.630 | 9242915.697 |
| TK32.11.19.2004-23.2004-002 | 6° 50' 30.501" LS | 107° 59' 2.354" BT | 829840.087 | 9242714.984 |
| TK32.11.19.2001-19.2004-23.2004-000 | 6° 50' 40.677" LS | 107° 58' 56.545" BT | 829659.627 | 9242403.204 |
| TK32.11.19.2004-23.2003-23.2004-000 | 6° 50' 12.690" LS | 107° 59' 11.172" BT | 830114.480 | 9243260.957 |
| TK32.11.19.2004-23.2003-001 | 6° 50' 11.364" LS | 107° 59' 10.896" BT | 830106.251 | 9243301.781 |
| TK32.11.19.2002-19.2004-19.2005-000 | 6° 52' 35.778" LS | 107° 58' 45.584" BT | 829300.781 | 9238866.189 |
| TK32.11.06.2006-19.2002-19.2004-000 | 6° 52' 33.582" LS | 107° 58' 59.966" BT | 829743.154 | 9238930.956 |
| TK32.11.06.2007-06.2008-14.2004-000 | 6° 51' 33.162" LS | 107° 59' 11.801" BT | 830118.404 | 9240786.495 |
| TK32.11.06.2008-06.2009-19.2004-000 | 6° 50' 55.446" LS | 107° 59' 21.871" BT | 830435.096 | 9241944.259 |
| TK32.11.06.2009-06.2014-19.2004-000 | 6° 50' 53.673" LS | 107° 59' 21.904" BT | 830436.446 | 9241998.749 |
| TK32.11.17.2006-17.2009-004 | 6° 51' 40.416" LS | 107° 58' 44.310" BT | 829272.214 | 9240568.695 |
| TK32.11.19.2001-19.2004-003 | 6° 51' 14.860" LS | 107° 58' 36.349" BT | 829032.445 | 9241356.016 |
| TK32.11.19.2001-19.2004-002 | 6° 51' 14.128" LS | 107° 58' 43.002" BT | 829237.048 | 9241377.237 |
| TK32.11.19.2001-19.2004-001 | 6° 50' 47.342" LS | 107° 58' 48.797" BT | 829420.247 | 9242199.749 |
| TK32.11.19.2001-19.2004-19.2005-000 | 6° 52' 11.971" LS | 107° 58' 37.009" BT | 829041.819 | 9239599.856 |
| TK32.11.06.2006-06.2007-19.2004-000 | 6° 52' 12.026" LS | 107° 58' 59.122" BT | 829721.334 | 9239593.908 |
| TK32.11.06.2007-19.2004-001 | 6° 51' 50.740" LS | 107° 58' 59.564" BT | 829739.012 | 9240248.325 |
| TK32.11.06.2014-19.2004-001 | 6° 50' 9.987" LS | 107° 59' 30.506" BT | 830709.168 | 9243340.363 |
| TK32.11.06.2014-19.2004-002 | 6° 50' 43.452" LS | 107° 59' 23.905" BT | 830499.901 | 9242312.652 |
| TK32.11.06.2014-19.2004-23.2003-000 | 6° 49' 57.769" LS | 107° 59' 21.085" BT | 830421.969 | 9243717.854 |

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

Sumber Data :
 - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSR) Wilayah Kabupaten Sumedang, akuisi tahun 2017-2020;
 - Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponom - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
 - Data digital Hasil Deliniasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik tanpa kesepakatan - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
 - Data Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
 - Data Hasil Pelacakan Lapangan tahun 2022.

Riwayat Peta :
 - Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.